

PERAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

SELI RAHMAH OKTAVIA

502016132

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH



Nama : Seli Rahmah Oktavia
NIM : 502016132
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ( **)**

2. Heni Marlina, SH., MH ( **)**

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum ( **)**

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, SH., MH. ( **)**

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ( **)**

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELI RAHMAH OKTAVIA

NIM : 502016132

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH (PPAT) DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan



SELI RAHMAH OKTAVIA

ABSTRAK

PERAN CAMAT SELAKU PPAT DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH

SELI RAHMAH OKTAVIA

Pendaftaran hak milik atas tanah dalam jual beli harus berdasarkan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 1998 bahwa bukan hanya badan pertanahan nasional yang membuat akta tanah, melainkan camat pun bisa membuat akta tanah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Camat Selaku PPAT dalam jual beli hak atas tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan Hukum Primer dan Sekunder. Berdasarkan Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. Peran Camat Selaku PPAT Dalam Jual Beli hak atas tanah, yaitu :Pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang berdasarkan peran camat berupa pembuatan Akta tanah sementara yang dilakukan oleh (PPAT) Pejabat Pembuat akta tanah yang berperan untuk membuat akta tanah otentik. Sebagai pejabat umum yang yang berwenang membuat akta pemidahan hak atas tanah, pembebanan hak atast anah dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu kepala kantor pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.

Kata kunci: PeranCamat, PPAT, JualBeli, HakAtas Tana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumwr.wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehingga dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang H. Abid Djazuli, SE.MM. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I.... dan Wakil Dekan II.... Wakil Dekan III... dan Wakil Dekan IV....

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Dr.Arief W Wardhana SH,M,HUM. Dan ibu Heni Marlina, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Septa marus eka putra dan Linda yunita, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gunung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada kakanda dan adinda Ahmad Ridla Saputra, Ahmad Riza Alfalaih, Ahmad Azka Alfarizi. Sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Musdalifa, Rizky Agustini, Veny Canjemiana, Dian Yudawati. Terima kasih sahabat-sahabatku, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecualikan

arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak terak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

BillahiFiiSabililhaqFastabiqulKhairat

Wasalamu'alaikumwr.wb

Palembang,

Penulis,



Seli Rahmah Oktavia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii	
SURATPERNYATAANORISINALITASKRIPSI.....	iii	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv	
ABSTRAK.....	v	
KATA PENGANTAR.....	viii	
DAFTAR ISI.....	ix	
BAB	I. PENDAHULUAN	
	A. LatarBelakang.....	1
	B. Permasalahan.....	7
	C. RuangLingkup dan Tujuan.....	8
	D. KerangkaKonseptual.....	8
	E. MetodePenelitian.....	10
	F. SistematikaPenulisan.....	13
BAB	II. TINJAUAN PUSTAKA	
	A. PengertianCamat.....	14
	B. PPAT.....	15
	C. JualBeli.....	19

	D. Hak Milik Atas Tanah.....	21
BAB	III. PEMBAHASAN	
	A. Bagaimana peran camat selaku PPAT dalam jual beli hak atas tanah ?	31
	B. Apakah Fungsi dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada para pihak dalam hal pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 ?.....	34
BAB	IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	39
	B. Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Saat ini kebutuhan akan tanah mengalami banyak peningkatan, karena tanah tidak hanya dijadikan untuk tempat tinggal dan usaha. Pada kehidupan ekonomi di Indonesia, tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang sangat dicari oleh manusia pada masa pembangunan saat ini.¹

Meluasnya aktifitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah, maka tanah menjadi sangat penting akan penguasaannya, penggunaan dan pemilikannya. Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai serta menggunakan tanah, karena sangat penting bagi kehidupan. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli tanah. Dengan jual beli, kepemilikan tanah beralih dari satu pihak ke pihak lain. Jual beli dapat mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli maka hal tersebut termasuk dalam hukum agraria.

¹Effendi Perangin. 1986. *Mencegah Sengketa Tanah*. Rajawali. Jakarta.hlm4.

Bidang pertanahan sangat berperan bagi kehidupan penduduk Indonesia, untuk itu diperlukan status hukum, dan kepastian hukum dari tanah tersebut serta kepemilikan secara hukum. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 19 UUPA Ayat (1). Untuk kepastian hukum bagi status tanah tersebut, pendaftaran tanah juga untuk melindungi para pemegang hak atas tanah, agar kepemilikan haknya tidak terganggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanahnya. Untuk itu ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA, menyatakan bahwa : “Pendaftaran tanah dalam Pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Tanah adalah tempat kita berpijak dan menopang sebagian besar hidup kita. Bahkan sebagian besar rakyat Indonesia tanah merupakan sumber hidup. Seringkali satu-satunya. Ungkapan “tanah saya” bukan hanya sekedar bermakna sebagai arti kata-kata itu saja tetapi berarti juga “nyawa saya, kebahagiaan saya”.²

Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang banyak manfaatnya bagi kehidupan umat manusia. Di samping sebagai tempat huni, tanah jugalah satu tempat tumpuan hidup sebagai mata pencaharian umat manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena adanya suatu kebutuhan tersebut. Pentingnya arti tanah sehingga mendorong masyarakat ingin memiliki tanah yang aman dan tenang untuk

²Effendi Perangin. 1986. *Mencegah Sengketa Tanah*. Rajawali. Jakarta. hlm2

menempatnya. Di Indonesia Undang-Undang tentang tanah diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. “salah satu cara memperoleh hak milik atas tanah bagi masyarakat yang belum mempunyai atau memiliki tanah baik untuk keperluan tempat tinggal maupun tempat berusaha atau bertani” Mayoritas orang ingin memiliki dan menguasai tanah karena ingin memenuhi kebutuhan hidup. Bagi kebanyakan manusia, tanah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, selain makanan dan pakaian secara psikologis manusia, tidak akan merasa tenang sebelum memiliki sendiri tanah untuk tempat bernaung. Permasalahan-permasalahan tanah atau sengketa tanah telah banyak terjadi di masyarakat.

Hal ini disebabkan karena penjual dan pembeli dalam mengadakan jual beli tanah tersebut terlalu mengabaikan prosedur. masyarakat sering mengabaikan adanya pendaftaran tanah atau menunda-nunda pendaftaran tanah tersebut. Hal ini disebabkan masih adanya pemikiran saling percaya kepada sesama, sehingga waktu kepercayaan itu sirna, terjadilah suatu konflik dan salah satunya akan dirugikan.³ Sedangkan didalam jual beli tanah harus disaksikan oleh 2 orang saksi atau Kepala desa/Kelurahan. Kemudian tanah untuk jual beli harus ada bukti peran Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam jual beli hak atas tanah sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum.⁴ Pejabat atau instansi yang

³Sutedi, Ardian.2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika.Jakarta.hlm 30.

⁴Ibid.hlm 32.

terlibat di dalamnya apabila ada seseorang yang melakukan jual beli hak atas tanah, yaitu sebagai mana yang ditentukan oleh Pasal 37 ayat 1 peraturan pemerintah no.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu siapa yang harus berwenang membuat atau jual beli hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Pasal di atas dinyatakan sebagai berikut “Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT”.⁵ Yang dapat diangkat menjadi PPAT antara lain yakni: notaris, wakil notaris, bekas pegawai direktorat jenderal agraria yang memenuhi syarat, sarjana-sarjana hukum.

Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*) telah dibuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan dan pejabat menyelenggarakan urusan pertanahan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat Akta Tanah.⁶ Berkaitan dengan pejabat pemerintah yang ditunjuk menjadi PPAT sementara, menurut pasal 5 ayat (3) PP 37 tahun 1998 adalah Camat atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Tujuan

⁵Yandianto, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, hlm 5

⁶<http://www.martingelawyers.com/2016/05/10/camat-selaku-ppat-sementara-adalah-pejabat-tun/>, Diakses pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 16.15 WIB.

diangkatnya PPAT Sementara adalah untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus.

Hanya saja peran camat adalah sebagai PPAT sementara yang diangkat karena jabatannya sebagai kepala kecamatan untuk mengisi kekurangan PPAT di kecamatan pada kabupaten/kota yang masih terdapat kekurangan formasi PPAT. Camat menjadi PPAT apabila ditunjuk oleh menteri, untuk daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Di daerah yang sudah terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, Camat baru tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT sementara ditandatangani oleh kepala kantor wilayah atas nama menteri. Ketentuan mengenai penunjukkan PPAT sementara dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Camat yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah kabupaten/kota yang formasi PPAT nya belum terpenuhi dapat ditunjuk sebagai PPAT sementara.
2. Surat keputusan penunjukkan camat sebagai PPAT sementara ditandatangani oleh kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional.
3. Untuk keperluan penunjukkan camat sebagai PPAT sementara, camat yang bersangkutan melaporkan pengangkatannya sebagai PPAT Sementara kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

Menurut ketentuan pasal 1868 KUH Perdata “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁷ Camat sebagai PPAT Sementara, keberadaannya didasarkan pada wilayah kerja di kecamatan karena jabatannya dimana yang bersangkutan berkedudukan sebagai kepala wilayah, pengertian Camat bukanlah kepala wilayah melainkan sebagai perangkat daerah di wilayah/pemangku wilayah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang masyarakat akan merasakan kesulitan apabila harus pergi ke kantor kecamatan untuk melakukan transaksi mengenai tanahnya, menteri juga dapat menunjuk kepala desa untuk melaksanakan tugas pejabat pembuat akta tanah.

Apabila hal diatas dikaitkan dengan peran camat selaku PPAT maka pelaksanaan tugas utama yaitu membuat akta jual beli hak atas tanah sesuai prosedur yang ditentukan adalah wujud peran camat selaku PPAT. Dengan demikian seorang camat sebagai aparatur pemerintah juga merangkap sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun dalam wilayah kecamatan. PPAT khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu, khusus dalam rangkaian

⁷Andasasmita, 1990, Komar Notaris II, *contoh Akta otentik dan penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia. hlm 53.

pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Untuk menilai berperan atau tidaknya Camat selaku PPAT Sementara dalam jual beli hak atas tanah, dalam hal ini kiranya diberi batasan bahwa apabila dari keseluruhan akta jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Camat selaku PPAT itu 50% lebih sudah memenuhi prosedur.

Maka Camat selaku PPAT sementara sudah dapat dikatakan berperan sebaliknya apabila kurang dari 50% dari keseluruhan Akta jual Beli Tanah yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Sementara tersebut yang telah memenuhi prosedur yang semestinya, maka Camat selaku PPAT Sementara tersebut dikatakan tidak berperan.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul :

“PERAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Camat selaku PPAT dalam Jual Beli Hak Atas Tanah ?
2. Apakah Fungsi dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada para pihak dalam hal pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh

⁸Suharjo, 2009, Camat Selaku Kepala Wilayah dan PPAT Sementara, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 23.

Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 ?

C. Ruang lingkup dan tujuan penelitian

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian juga Dalam penelitian yang penulis lakukan ini tidak lepas dari tujuan tersebut Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Camat selaku PPAT dalam Jual Beli Hak Atas Tanah
2. Apakah Fungsi dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada para pihak dalam hal pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998.⁹

D.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep Khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah Yang akan di teliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

Agar tidak terjadi Kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan. Istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

⁹Noeng Muhadjir,1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin. hlm 67.

- a. Peran Camat adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.¹⁰
- b. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.¹¹
- c. Jual beli adalah Persetujuan antara para pihak yang terlibat didalamnya.¹²
- d. Hak Atas Tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga peraturan ini

¹⁰Wikipedia Indonesia, "Peran *Camat*", <http://id.wikipedia.org/wiki/Camat>. diakses tanggal 23 Juni 2013

¹¹Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

¹²Abdurrahman, Syeh dkk, 2008, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing

¹³Sudikno Mertokusumo, 1988, *hukum dan politik Agraria*, karunika, Jakarta hlm.90

sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yaitu bahan pustaka yang diperoleh penulis mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan dari bahan-bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka (library research) ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian penulis. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan doukumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis mencari buku-buku yang ada relevansi dengan penelitian.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1860 tentang pokok-pokok ketentuan agrarian, peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu member penjelasan mengenai badan hukum primer, yaitu :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Makalah-makalah seminar terkait penulisan skripsi ini.
- d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisi Data

Data yang sudah diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya mennguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan pendekatan normative yang dapat membantu menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan memahami penulisan skripsi ini secara Keseluruhan, akan di berikan gambaran umum secara sistematis dari keseluruhan skripsi.

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Bab ini membuat latar belakang penulisan, dari uraian-uraian yang diBuat dalam latar belakang dapat ditentukan menjadi pokok-pokok

Permasalahan dengan di batasi pada ruang lingkup dan tujuan penelitian

Bab II: Bab ini berisi Pengertian Camat, PPAT, Jual Beli, serta Hak Milik Atas Tanah

Bab III: Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan Terhadap Permasalahan peran Camat selaku PPAT dalam Jual Beli Hak Atas Tanah

Bab IV: Merupakan babpenutup dari penulisan skripsi, berupa kesimpulan Menyeluruh dari hasil penelitian dan saran yang dapat di berikan Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P. Parlindungan, 1973, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung.
- Abdurrahman, Syeh dkk, 2008, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing.
- Andasasmita, 1990, Komar, Notaris II, *Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Harsono, B. 1999, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Cetakan kedua belas. Djambatan, Jakarta.
- Hermanses, R, 1986, *Mencegah Sengketa Tanah*, Jakarta: Rajawali.
- 1987. *Pendaftaran tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Noeng Muhadjir, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasi
- Subekti, R. Dan sdiby, R.T. 1969. *Kamus Hukum*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta.
- Suharjono, 2009, *Camat Selaku Kepala Wilayah dan PPAT Sementara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Ardian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Yandianto, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung.
- Yanly Gandawidjaja. 2002. *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

C. Majalah/Jurnal

Nur, Sri Suswanti. 2015. Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah. *Hasanuddin Law Review*, Vol.1 No !, April (2015).

D. Internet

https://www.slideshare.net/leksnco/dasar-dasar-hukum-pertanahan-seri-1?next_slideshow=1